



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB ...
✓

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Bogor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Standar satuan harga Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	- Kemeja Lengan Pendek berkerah, Pakai Puring - Model Jas Mini - Celana Panjang - Untuk Wanita Kemeja Lengan Panjang dan menggunakan Rok/Celana Panjang	Stel	1.500.000
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	- Jas Lengan Panjang, Pakai Puring Kantong 2 - Celana Panjang	Stel	2.000.000

Untuk ...

		- Untuk Wanita, Model Jas Lengan Panjang pakai puring, menggunakan Rok/Celana Panjang		
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	- Jas Lengan Panjang Pakai Puring - Celana Panjang dan Kemeja Lengan Panjang dilengkapi dasi - Untuk Wanita, Model Jas Lengan Panjang pakai puring, menggunakan rok/celana panjang, Kemeja Lengan Panjang dan Memakai Dasi	Stel	2.700.000
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	- Celana Panjang, Kantong Samping 2 dan Belakang 1 - Atasan Kemeja Lengan Panjang Kantong 2 Pakai Skoder - Untuk Wanita, menggunakan Rok/Celana Panjang dan Kemeja Lengan Panjang	Stel	1.150.000
5	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Pendek	- Celana Panjang, Kantong Samping 2 dan belakang 1	Stel	900.000

- Atasan ...

		- Atasan Kemeja Lengan Pendek Kantong 2 Pakai Skoder - Untuk Wanita, menggunakan rok/celana panjang		
6	Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah	- Beskap Lengan Panjang Pakai Puring - Untuk Wanita, Model Kebaya Pakai Puring	Stel	3.000.000
7	Atribut	Logo/Pin DPRD terbuat dari Kuningan Warna Emas	Buah	75.000

- (2) Besaran harga Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Tunjangan Perumahan

Pasal 3

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp. 22.000.000,00/bulan;
 - b. Wakil Ketua : Rp. 20.000.000,00/bulan; dan
 - c. Anggota : Rp. 18.500.000,00/bulan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Transportasi

Pasal 4

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD adalah sebesar Rp.10.500.000,-/bulan.

(2) Besaran ...

[Handwritten Signature]

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 5

- (1) Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok pakar atau tim ahli dari unsur akademisi :
 1. Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp. 2.000.000,- /orang/hari;
 2. Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp. 3.000.000,- /orang/hari;
 3. Pendidikan Doktor (S3) sebesar Rp. 4.000.000,- /orang/hari.
 - b. Kelompok pakar atau tim ahli dari unsur non akademisi :
 1. Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp. 1.500.000,- /orang/hari;
 2. Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp. 2.000.000,- /orang/hari;
 3. Pendidikan Doktor (S3) sebesar Rp. 3.000.000,- /orang/hari.
- (2) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

Pasal 6

- (1) Kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD adalah sebagai berikut :
- a. Pendidikan Sarjana (S1) sebesar Rp. 2.750.000,-/bulan;
 - b. Pendidikan Magister (S2) sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 17) dan ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 Agustus 2017

BUPATI BOGOR,


NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 29 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 45